

REALISASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) GROGOL TERTINGGI

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	120	075	128.000	15.360.000
BANGUNAN	54	027	310.000	16.740.000
Sebagai dasar pengenaan PBB =				32.100.000
TKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				10.000.000
untuk penghitungan PBB =				22.100.000
Terhutang = 0,100 x 22.100.000				22.100
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				22.100
DUA RIBU SERATUS RUPIAH				

WAKTU DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
 DUA RIBU SERATUS RUPIAH

WAKTU : 30 SEP 2021
 WILAYAH : SUKOHARJO, KABUPATEN MAGELANG

KOTA MUNGKID, 04 JAN 2021
 KEPALA BPPKAD KAB. MAGELANG

Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/2021/10/06/14472_18849.jpg

Isi Berita:

Krjogja.com - SUKOHARJO - Kecamatan Grogol menempati peringkat tertinggi nominal realisasi pokok pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sampai dengan jatuh tempo 30 September 2023 sebesar Rp 12.937.011.108. Sedangkan terendah Kecamatan Bulu Rp 668.747.438. Penarikan pelunasan PBB masih akan terus dilakukan sampai akhir tahun 2023 meski jatuh tempo sudah terlewati mengingat masih ada wajib pajak belum melakukan pembayaran.

"Dilihat dari nominal ketetapan pokok dan realisasi pokok PBB Kecamatan Grogol tertinggi Rp 12.937.011.108 dan terendah Kecamatan Bulu Rp 668.747.438," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko, Sabtu (25/11/2023).

Richard menjelaskan, kecamatan lain dengan nominal tertinggi berikutnya yakni, Kecamatan Kartasura ketetapan pokok Rp 7.831.465.375 dengan jumlah SPPT 32.914 dan realisasi pokok pelunasan pembayaran sampai dengan jatuh tempo 30 September 2023 sebesar Rp 6.157.811.888 atau 78,62 persen. Kecamatan Sukoharjo ketetapan pokok Rp 4.659.664.623 dengan jumlah SPPT 38.453 dan realisasi pokok pelunasan pembayaran sampai dengan jatuh tempo 30 September 2023 sebesar Rp 4.169.307.289 atau 89,47 persen.

"Untuk kecamatan lain seperti Kecamatan Weru, Tawang Sari, Nguter, Bendosari, Polokarto, dan Baki masing-masing nominalnya diatas Rp 1 miliar. Sedangkan Kecamatan Mojolaban diatas Rp 2 miliar," lanjutnya.

BPKPAD Sukoharjo sampai jatuh tempo 30 September 2023 juga mencatat desa kategori lunas ada 81, desa kategori lunas ada 12 kelurahan kategori lunas ada 13, kecamatan lunas 4 yakni Kecamatan Bulu, Weru, Tawang Sari dan Polokarto. Sedangkan petugas pemungut berkinerja baik 439 dari 599 petugas.

Camat Grogol Herdis Kurnia Wijaya, mengatakan, potensi PBB di wilayah Kecamatan Grogol sangat tinggi. Hal ini mengingat Kecamatan Grogol merupakan wilayah pusat perekonomian dan bisnis. Banyak tempat usaha seperti industri, mal, rumah sakit, rumah makan, hotel dan lainnya berdiri di sejumlah desa. Selain itu juga banyak aset berupa tanah dengan nilai tinggi tersebar beberapa tempat.

"Nominal PBB di Kecamatan Grogol sangat tinggi. Bahkan ada satu objek pajak nilainya bisa di atas Rp 1 miliar. Padahal dibanding kecamatan lain ada yang satu kecamatan saja nilai PBB semua wajib pajak disana tidak sampai Rp 1 miliar," ujarnya.

Tingginya nilai PBB membuat pihak Kecamatan Grogol sejak awal penerbitan SPPT berusaha keras melakukan penagihan pelunasan pembayaran kepada wajib pajak. Petugas diterjunkan langsung untuk penarikan. (Mam)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/klaten/1243324015/realisasi-pelunasan-pbb-grogol-tertinggi>, "Realisasi Pelunasan PBB Grogol Tertinggi", tanggal 25 November 2023.
2. <https://www.harianmerapi.com/news/4010988613/nominal-realisis-pelunasan-pbb-di-kecamatan-grogol-raih-nilai-tertinggi-tercatat-mencapai-rp-12937011108>, "Nominal realisasi pelunasan PBB di Kecamatan Grogol raih nilai tertinggi, tercatat mencapai Rp 12.937.011.108", tanggal 25 November 2023.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)